

## Zakat Perdagangan bagi *Muhtakir* Menurut Perspektif Mazhab Māliki

*Trade Zakat for Muhtakir According to the Perspective of the Māliki Mazhab*

Nurul Istiqamah<sup>a</sup>, Rosmita<sup>b</sup>

<sup>a</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: istiqomahsulaiman98@gmail.com*

<sup>b</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rosmita@gmail.com*

### Article Info

Received: 19 January 2023

Revised: 13 February 2023

Accepted: 13 February 2023

Published: 24 February 2023

### Keywords:

*zakat, trade, muhtakir, perspective, Māliki*

### Kata kunci:

*zakat, perdagangan, muhtakir, perspektif, Māliki*

### Abstract

*This study aims to find out and understand the opinion of the Imam Mālik school regarding trade zakat for muhtakir. The type of research used is library research, namely research with the object of data review in the form of library texts, which is descriptive qualitative in nature, namely describing data obtained from various sources which are then analyzed to obtain conclusions, using a juridical approach, normative and philosophical. The results of the study are as follows: first, trade zakat is anything that is prepared to be traded which when it reaches the haul and nisab of trade zakat it is obligatory to issue zakat and ihtikar is the hoarding of merchandise so that its circulation in society becomes reduced and then when people need it later get it out at a higher price. Second, the opinion of the Imam Mālik school regarding the timing of issuing trade zakat for the muhtakir, namely if he has sold his merchandise after one year or after several years, the muhtakir is obligated to issue his zakat with the calculation for one year. Imam Mālik's opinion is based on kias mursal, namely a kias that is not based on a source of law that has been determined by the shari'a, but is based on the benefit that is in accordance with the shari'a.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pendapat mazhab Imam Mālik mengenai zakat perdagangan bagi *muhtakir*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan objek kajian data yang berupa teks-teks pustaka, yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan filosofis.

Hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, zakat perdagangan adalah apa-apa yang dipersiapkan untuk diperdagangkan yang apabila telah mencapai *haul* dan *nisabnya* zakat perdagangan maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya dan ihtikar adalah penimbunan barang dagangan agar peredarannya di masyarakat menjadi berkurang dan kemudian dalam keadaan masyarakat membutukannya kemudian mengeluarkannya dengan harga yang lebih mahal. *Kedua*, pendapat mazhab Imam Mālik tentang waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *muhtakir* yakni jika dia telah menjual barang dagangannya tersebut setelah satu tahun atau setelah beberapa tahun lamanya maka bagi wajib *muhtakir* untuk mengeluarkan zakatnya dengan perhitungan untuk satu tahun. Pendapat Imam Mālik ini didasari oleh *kias mursal* yakni suatu *kias* yang tidak disandarkan pada suatu sumber hukum yang telah ditetapkan oleh syariat, melainkan disandarkan kepada kemaslahatan yang sesuai dengan syariat.

**How to cite:**

Nurul Istiqamah, Rosmita, “Zakat Perdagangan bagi Muhtakir Menurut Perspektif Mazhab Māliki”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2023): 39-61. doi: 10.36701/qiblah.v2i1.869.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, segala aspek mengenai makhluk hidup dijelaskan di dalamnya. Islam merupakan suatu nikmat besar yang dikaruniakan Allah swt. kepada hambanya. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Māidah/4: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)

Terjemahnya:

“Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu.”<sup>1</sup>

Agama Islam menjadikan ibadah sebagai suatu dasar pokok yang sangat penting yang mampu membangun kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan juga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, wajar apabila Islam memandang bahwa seorang muslim ialah seseorang yang mampu bermanfaat bagi sekitarnya. Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat bagi kehidupan sekitar adalah zakat sebagai rukun Islam yang kelima yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim. Beberapa ayat di dalam al-Qur’an menggandengkan salat dengan zakat. Dalam Q.S. al-Baqarah/2:110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu tunaikan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>2</sup>

Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat.

Zakat termasuk ibadah *māliyyah ijtimā’iyyah*, yaitu ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari segi ajaran

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 107.

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 17.

Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>3</sup> Zakat bukan hanya sekedar ibadah yang wajib dilakukan oleh ummat muslim melainkan sebuah metode pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat kurang mampu dari sisi perekonomian, dan juga sebagai sarana perbaikan mental manusia muslim yang kemudian menjadikannya berkedudukan lebih tinggi dari harta tersebut, dan tidak menjadi hamba dari harta-harta tersebut.<sup>4</sup>

Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki banyak sekali kebutuhan mulai dari kebutuhan pokok, pangan dan lainnya dan Islam memberikan keluasaan bagi setiap manusia untuk berusaha dalam mencari sarana yang dapat membantu dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan di antaranya adalah berdagang.

Perdagangan atau jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, yang objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut.<sup>5</sup> Setiap perdagangan yang telah mencapai *nişabnya* dan telah sampai satu tahun maka wajib untuk dikeluarkan zakat darinya.

Sebagai landasan dasar zakat perdagangan adalah firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (٢٦٧)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”<sup>6</sup>

Menurut Imam Razi, ayat di atas menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk di dalamnya perdagangan, emas perak, dan perternakan, karena semua itu digolongkan sebagai hasil usha.<sup>7</sup> Jadi, harta perdagangan yang telah memenuhi syarat tertentu wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya.

Kemudian mengenai perdagangan yang wajib di keluarkan zakatnya maka Imam Mālik berpendapat di dalam kitabnya *awjazu al-Masālik ilā muwatta' Mālik*, dijelaskan: *الأمر عندنا فيما يُدار من العروض للتجارات، أن الرجل إذا صدق ماله، ثم اشترى به عرضاً، براً أو رقيقاً أو ما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته؛ فإنّه لا يؤدّي من ذلك المال*

<sup>3</sup>Didin Hafidzuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 1.

<sup>4</sup>Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, (Cet.1; Solo: Tinta Medina, 2011), h. 12.

<sup>5</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 22.

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 45.

<sup>7</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fikhu zakah*, Jilid 1 (Cet. XX; Beirut: Yayasan ar-Risalah, 1412 H/1991 M), h. 316.

زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ صَدَقَةٍ. وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْعَرَضَ سِنِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَرَضِ زَكَاةً، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ. فَإِذَا بَاعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةً وَاحِدَةً.<sup>8</sup>

Artinya:

Mengenai barang-barang dagangan adalah jika seseorang membayar zakat hartanya dan kemudian membeli barang-barang, baik pakaian, atau budak-budak ataupun sesuatu yang serupa lainnya, kemudian menjual barang tersebut, sebelum sampai padanya haul yang wajib untuk di keluarkan zakatnya. Dan sesungguhnya apabila barang tersebut belum terjual hingga beberapa tahun lamanya maka tidak wajib untuk di keluarkan zakatnya hingga di simpan beberapa lama pun. Dan apabila barang tersebut telah terjual maka ia hanya mengeluarkan zakatnya satu kali.”

Mengenai pendapat Imam Mālik, Wahbah al-Zuhailī menjelaskan di dalam kitabnya bahwa: Pedagang menurut Imam Mālik terbagi menjadi dua, yaitu *Mudīr* dan *muhtakir*:

1. *Mudīr* (orang yang memutar hartanya) adalah orang yang menjual dan membeli barang dan tidak menunggu waktu, tidak terbatas haul, seperti orang-orang pasar. Maka, orang ini menjadikan satu bulan dalam setahun untuk dirinya melihat uang yang ada padanya, menaksir nilai barang yang ada padanya, dan menggabungkan dengan emas dan perak lalu menzakatnya jika telah mencapai nisab setelah gugur utangnya jika dia mempunyai.
2. *Muhtakir* (orang yang menimbun) adalah orang yang membeli barang-barang dan menunggu melonjaknya harga barang tersebut. Jika dia menjualnya setelah satu tahun atau beberapa tahun dengan mata uang, maka dia menzakatkan nilainya untuk satu tahun. Jika masih ada barang yang ada pada dirinya, maka nilainya digabungkan dengan yang ada pada dirinya.<sup>9</sup>

Pendapat di atas bertentangan dengan pendapat jumbuh selain mazhab Māliki. Mereka berpendapat bahwa *muhtakir* harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun, meskipun dia belum menjual barang-barang dagangannya. Menurut mazhab Hanafi di bolehkan memilih mengeluarkan zakat dari barang dagangannya itu sendiri atau dari harganya, menurut mazhab Syafii dalam *qaul jadid*-nya, pemilihan tersebut tidak boleh dilakukan, sedangkan menurut mazhab Hanbali berpendapat bahwa zakat yang mesti di keluarkan adalah dari barang dagangan itu sendiri.<sup>10</sup>

Imam Mālik adalah ulama Islam yang terkenal, seorang pakar ilmu fikih dan hadis sekaligus pelopor pendiri mazhab Māliki. Ia dikenal mempunyai lebih dari seribu murid diantaranya yang terkenal adalah Imam Syafii.<sup>11</sup> Imam Mālik merupakan seorang ulama yang produktif dalam menulis kitab. Salahsatu karyanya yang terkenal adalah kitab

<sup>8</sup>Muhammad Zakariyah al-Khandalawi, *Aujazul Masalik ilaa Muwatta Malik*, Jilid 5 (Cet. 1; Damaskus: Dar al-Qalam, 1424H/2003M), h. 640-641.

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikhul Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Cet. XXXIII; Damaskus: Daar al-Fikr, 1433H/2012M), h. 716.

<sup>10</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikhul Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3. h. 716.

<sup>11</sup>Wikipedia, “Muwatta Malik”. <https://id.m.wikipedia.org> (2 Mei 2019)

*al-Muwaṭṭa'*’, dan bukunya yang lain diantaranya: *Risālah fī al-Qadar*, *Risālah fī al-Nujūm wa Manāzil al-Qamar*, *Juz’un fī al-tafsīr*, *Kitāb al-Sir*.<sup>12</sup>

Melihat adanya perbedaan pendapat di antara Imam Mālik dan para Imam Mazhab yang lain mengenai zakat perdagangan bagi *muḥtakir*, maka penyusun mengangkat judul penelitian: “Zakat Perdagangan Bagi *Muḥtakir* Menurut Perspektif Mazhab Māliki”

Melihat adanya perbedaan pendapat di antara Imam Mālik dan para Imam Mazhab yang lain mengenai zakat perdagangan bagi *muḥtakir*, maka dipandang perlu kajian penelitian dengan judul “Zakat Perdagangan Bagi *Muḥtakir* Menurut Perspektif Mazhab Māliki”

Berangkat dari latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana konsep zakat perdagangan dan *ihṭikar* dalam Islam?
2. Bagaimana pandangan Imam Mālik tentang Zakat perdagangan bagi *Muḥtakir*?

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep zakat perdagangan dan *ihṭikar* dalam Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Mālik tentang zakat perdagangan bagi *Muḥtakir*

Jenis penelitian yang dipakai dalam hal ini adalah *kualitatif deskriptif*. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian dengan memberikan deskripsi atau gambaran yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.<sup>13</sup> Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

Penelitian terdahulu yang membahas permasalahan ini antara lain adalah artikel skripsi dengan judul “*Analisis Pendapat Imam Mālik tentang Waktu Pengeluaran Zakat Perdagangan Bagi Muḥtakir yang disusun oleh Muwafiqah*”. Pada penelitian ini fokus masalah pendapat Imam Mālik tentang waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *muḥtakir* dan bagaimana metode *istinbat* Imam Mālik dalam menentukan waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *muḥtakir* sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pendapat Imam Mālik tentang waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *muḥtakir* yakni ketika barang dagangan tersebut sudah terjual. Hal ini disebabkan karena jika barang dagangan tersebut belum terjual dan harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun, maka menurut Imam Mālik akan memberatkan para pedagang dan terlebih lagi ketika dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, hal ini akan menjadi beban bagi mereka. Dan adapun *istinbat* hukum Imam Mālik dalam menentukan waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *muḥtakir* didasarkan pada kias *mursal* yakni suatu kias yang tidak disandarkan kepada suatu kemaslahatan yang sesuai dengan syarak sebagai hasil

<sup>12</sup>Bacaan Madani, “Biografi Imam Malik bin Anas dan Karya Imam Malik bin Anas”. <https://www.bacaanmadani.com> (2 Mei 2019).

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 128.

pemikiran.<sup>14</sup> Sedangkan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep zakat perdagangan dan ihtikar dalam Islam serta pandangan Mazhab Māliki tentang Zakat perdagangan bagi Muhtakir.

## PEMBAHASAN

### *Ihtikar dalam Pandangan Islam*

#### **Pengertian Ihtikar**

Bukanlah sebuah kebetulan kalau nabi Muhammad saw. sebelum diangkat menjadi rasul, Allah swt. menentukan profesinya sebagai seorang pedagang. Pedagang merupakan ujung tombak roda perekonomian, Islam menyebar ke seluruh dunia lewat jalur perdagangan dan dengan itupun Islam masuk ke Indonesia dibawa melalui pedagang dari yaman dan Gujarat.<sup>15</sup>

Namun, meskipun masyarakat arab di masa Rasulullah hidup dari berdagang, ternyata tidak semua praktik perdagangan yang mereka lakukan sejalan dengan tuntunan syariat Islam. Dan agama Islam selain mengatur permasalahan peribadatan, agama Islam juga mengatur urusan perdagangan karena, ada banyak bentuk perdagangan yang keliru yang harus di luruskan, diantaranya praktik ihtikar.<sup>16</sup>

Ihtikar secara bahasa adalah menimbun barang yang merupakan keperluan umum dalam keadaan masyarakat sangat membutuhkannya dengan maksud menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi sehingga memperoleh keuntungan besar.<sup>17</sup>

Menimbun dalam bahasa arab adalah الإحتكار dari kata حكر - حكرًا, yang bermakna penimbunan barang agar tejual mahal.<sup>18</sup> Lebih jelas dalam kitab fikih sunnah dijelaskan bahwa ihtikar adalah membeli barang dan menyimpannya agar jumlahnya di tengah-tengah masyarakat menjadi sedikit sehingga harganya mahal dan masyarakat menderita kerugian karenanya.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut istilah ulama fikih berbeda pendapat dalam menafsirkan makna ihtikar, antara lain:

1. Al-Syaukānī mendefinisikan ihtikar sebagai: penimbunan barang dagangan dari peredarannya.<sup>20</sup>
2. Al-Gazālī mendefinisikan ihtikar sebagai: penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak.<sup>21</sup>

---

<sup>14</sup>Muwafiqah, Analisis Pendapat Imam Malik tentang Waktu Pengeluaran Zakat Perdagangan Bagi Muhtakir, *Tesis: Fakultas Syariah dan Hukum - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 2014. h. 85.

<sup>15</sup>Miftahur Rahman al-Banjary, *Beginilah Nabi Berbisnis* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. 45.

<sup>16</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 39.

<sup>17</sup><https://kbbi.web.id/ihtikar>, (22 Mei 2019)

<sup>18</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Cet. XIV; Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), h. 285.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fikhus Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Al-Fathu lil I'lamil Arabi, t.th), h. 114.

<sup>20</sup>Muallimin Muhammad Syahid, *Tarjihah Imam asy-Syaukani*, h.102.

<sup>21</sup>Imam Abi Hamid al-Ghazali, *Ihya'u Ulumu diin* (Cet. I; Beirut: Daar Ibnu Hazm, 1426 H/2005 M), h. 516.



3. Mazhab Māliki menjelaskan maksud dari ihtikar adalah menimbun barang untuk dijual dan mencari keuntungan dengan memanfaatkan ketidakstabilan harga barang tersebut di pasar. Adapun menyimpan bahan makanan (sebagai persiapan) tidak dipandang sebagai tindakan penimbunan.
  4. Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa ihtikar berasal dari kata *hakara* yang berarti “menahan” (*habasa*), yakni menahan sesuatu dalam rangka menunggu harganya menjadi mahal.
  5. Mazhab Syafii mendefinisikan ihtikar dengan menahan sesuatu yang dibeli pada saat harganya mahal untuk dijual dengan harga lebih tinggi dari harga pada saat dibeli, yaitu pada saat orang-orang sangat membutuhkannya. Adapun menahan sesuatu yang dibeli pada saat harganya murah maka sama sekali tidak diharamkan, sebagaimana menahan hasil sawah atau hasil kebunnya sendiri.<sup>22</sup>
  6. Menurut mazhab Hanbali *ihlikar* diharamkan adalah memenuhi tiga syarat berikut.<sup>23</sup>
    - a. Barang yang ditimbun itu didapatkan melalui pembelian (batang yang didatangkan orang lain), bukan mendatangkan sendiri dari luar atau membawa masuk hasil pertaniannya sendiri lalu disimpannya, maka ia tidak disebut melakukan ihtikar. Hal itu didasarkan pada sabda nabi saw.: “Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapatkan rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat.”  
عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمِحْتَكِرُ مَلْعُونٌ<sup>24</sup>
- Artinya:
- “Pengimpor diberi rezeki dan penimbun diberi laknat”.
- b. Barang yang dibeli (lalu ditimbun) itu berupa bahan makanan.
  - c. Si Penimbun melakukan langkah-langkah yang mempersempit gerak masyarakat untuk dapat memperoleh barang tersebut. Adapun langkah yang dimaksud antara lain:
    - 1) Dilakukan di negeri yang memang menyulitkan masyarakatnya untuk memperoleh sesuatu jika terjadi tindakan penimbunan.
    - 2) Dilakukan pada kondisi masyarakat tengah membutuhkan. Sebagai contoh, ketika ada satu kelompok pedagang yang akan masuk ke negri itu, orang-orang kaya di sana langsung memborongnya sehingga masyarakat luas tidak mendapatkan kesempatan untuk membeli. Pada situasi seperti ini, tidak ada perbedaan antara negeri yang kecil dan besar. Adapun tindakan membeli sesuatu disaat lapang dan harganya murah, dalam bentuk yang tidak menyulitkan siapa pun untuk turut membeli atau mendapatkannya, hal itu bukanlah tindakan yang diharamkan.

<sup>22</sup>Wahbah al-Zahiliy, *Al-Fikh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Cet. II; Damaskus: Daar al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 586-587.

<sup>23</sup>Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah, *Al-Mughni*, Jilid 6 (Cet. 2; Kairo: Hajar, 1412 H/1992 M), h. 316-317.

<sup>24</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, h.728.

Intinya *ihthikar* adalah membeli barang pada saat harganya lapang lalu menimbunnya dan mengeluarkan barang tersebut ketika harganya menjadi naik.

### **Hukum Ihthikar**

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ihthikar* hukumnya adalah haram. Sedangkan Imam Abū Hanīfah berpendapat bahwa *ihthikar* hukumnya adalah terlarang; yakni diharamkan, apabila hal tersebut dapat merugikan masyarakat, dan apabila hal tersebut tidak menimbulkan kerugian dikalangan masyarakat maka hal tersebut dibolehkan.<sup>25</sup>

Dasar hukum Islam pengharaman atas *ihthikar* ialah: Perdagangan *ihthikar* adalah merupakan tindakan kezaliman terhadap sesama, adapun ketika melarang Muhtakir untuk menjual barangnya di saat orang lainnya membutuhkannya maka merupakan suatu tindakan kezaliman. Dan jika seperti itu, maka setiap ayat menyangkut keharaman suatu kezaliman maka termasuk juga keharaman pelaksanaan *ihthikar*.

1. Berdasarkan al-Qur'an dalam Q.S. Al-Hajj/22: 25

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدِفُهُ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ (٢٥)

Terjemahnya:

“Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan dari Masjidil haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepdaya siksa yang pedih.”<sup>26</sup>

Para ulama menafsirkan ayat tersebut berkata: diriwayatkan oleh Ibnu Jarīr, dari Ibnu ‘Abbās. Dalam ayat tersebut, maksud dari الْحَادِ tersebut adalah para pelaku *ihthikar* makanan di kota Makkah.<sup>27</sup> Dan Imam al-Qurṭubī dalam ayat ini beliau menafsirkan, beliau berkata:

رُوِيَ عَنِ يَحْيَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اخْتَكَرَ الطَّعَامَ فِي الْحَرَمِ الْحَادِ فِيهِ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ya’la bin Umayyah bahwa Rasulullah saw. berkata: *Ihthikar* di tanah haram adadah merupakan suatu kejahatan.”

2. Berdasarkan Hadis

Rasulullah saw. melarang perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut merupakan dorongan dari sifat serakah dan tamak, serta salah satu perbuatan yang merugikan orang lain dan mementingkan diri sendiri, serta akan berdampak pada kerendahan moral dan prilaku. Di antara bukti hadis nabi yang melarang perbuatan tersebut adalah:

a. Ma’mar meriwayatkan bahwa nabi saw. bersabda,

<sup>25</sup>Wahbah al-Zahiliy, *Al-Fikh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid 3, h. 586-587.

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 335.

<sup>27</sup>Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Durrl Mantsur fii Tafsir biil Mantsur*, Jilid 10 (Cet. I; Kairo: t.p., 1424 H/2003 M), h. 454.



عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ))<sup>28</sup>.

Artinya:

Tidak ada yang menimbun kecuali dia adalah orang yang durhaka.

Imam al-Nawawī menafsirkan hadis diatas, berkata: Hadis diatas dengan jelas menunjukkan haramnya ihtikar. Para ulama Syafii mengatakan bahwa ihtikar yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga mahal dan menjualnya kembali. Ia tidak menjual saat itu juga, tapi dia menyimpan sampai harganya melonjak naik. Tetapi jika dia mendatangkan barang dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpan karena kebutuhannya, atau ia menjualnya kembali saat itu juga, maka itu bukan ihtikar dan tidak diharamkan. Adapun selain bahan makanan, tidak diharamkan penimbunan dalam kondisi apapun juga.<sup>29</sup>

b. Nabi saw. Bersabda;

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَدْ بَرِيءَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَبَرِيءَ اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَيُّمَا أَهْلٍ عَرَصَتْ ظِلٌّ فِيهِمْ امْرُؤٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِعًا ، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

Artinya:

“Barangsiapa menimbun makanan selama empat puluh hari maka dia telah lepas dari Allah dan Allah telah berlepas darinya. Barang siapa yang keluar rumah pagi-pagi, dan dari kalangan mereka ada yang dalam keadaan lapar maka tanggungan Allah juga lepas dari mereka itu.”

c. Muadz meriwayatkan bahwa nabi saw. bersabda,

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْسَ الْعَبْدِ الْمُحْتَكِرِ إِنْ أُرْخِصَ اللَّهُ الْأَسْعَارُ حَزِينًا، وَإِنْ أَعْلَاهَا فَرِحَ.<sup>30</sup>

Artinya:

“Sejelek-jelek hamba adalah penimbun. Apabila dia mendengar harga yang murah maka itu menyedihkannya. Dan apabila dia mendengar harga yang mahal maka dia bergembira”.

d. Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمِحْتَكِرُ مَلْعُونٌ.<sup>31</sup>

Artinya:

“Pengimpor diberi rezeki dan penimbun diberi laknat”.

<sup>28</sup>Muhammad Nasir ad-diin al-Baniy, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2 (Bairut: Al-Maktab al-Islamiy, 1407 H/1986 M), h. 7.

<sup>29</sup>Muhyiddin Abu Zakariyah Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarhu an-Nawawi ala Muslim* (Riyadh: Baitil Afakar ad-Dauliyah, t.th.), h. 1019.

<sup>30</sup>Hafidz Abdul Azim al-Mundhary, *Al-Targhi wa Tarhib* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1424 H/2004 M), h. 403.

<sup>31</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (t.cet.; Kairo: Daar Ihyai Kutubul ‘Arab, t.th.), h. 728.

Pengimpor adalah orang yang mendatangkan barang-barang dan menjualnya dengan keuntungan yang sedikit.<sup>32</sup>

e. Ma'qil bin Yasar meriwayatkan bahwa nabi saw. bersabda,

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُعْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَشْعِدَهُ بِعَظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.<sup>33</sup>

Artinya:

“Barangsiapa mencampuri dari salah satu dari harga-harga kaum muslimin untuk memahalkannya bagi mereka maka wajib atas Allah swt. untuk mendudukkannya di tengah-tengah neraka pada hari kiamat”.

### Syarat Ihtikar

Diantara syarat jual beli dengan konsep ihtikar adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebagai berikut:

1. Syarat pertama ialah bahwa pelaku ihtikar memborong belanjaan untuk barang dagangannya dari pasar. Dan syarat ini menurut pandangan jumhur dari kalangan *Hanafiyyah*, *Mālikiyyah*, *Syāfi'iyyah* dan *Hanābilah*. Adapun penimbunan dalam mengkapling lahan, tidak termasuk dalam ihtikar dan sebagian ulama telah membahas hal itu.<sup>34</sup> Yakni barang yang disimpan atau yang ditimbun tersebut merupakan hasil dari pembelian.
2. Syarat kedua bahwa, ihtikar tersebut membuat kesusahan pada orang lain dan menyempitkannya akan hal itu. Maka barangsiapa yang menahan barang tersebut agar orang lain merasa kesusahan dalam mendapatkan barang tersebut, agar ia dapat menjualnya dengan harga tinggi. Maka pelaksanaan ihtikar seperti hal itu diharamkan.<sup>35</sup>

Dalil atas pernyataan tersebut adalah perkataan nabi saw.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : مِنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَبَرِيَ اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَيُّمَا أَهْلٍ عَرَصَتْ ظِلٌّ فِيهِمْ امْرُؤٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِعًا ، فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " <sup>36</sup>

Artinya:

“Barangsiapa menimbun makanan selama empat puluh hari maka dia telah lepas dari Allah dan Allah telah berlepas darinya. Barang siapa yang keluar rumah pagi-pagi, dan dari kalangan mereka ada yang dalam keadaan lapar maka tanggungan Allah juga lepas dari mereka itu.”

3. Bahwa pedagang tersebut menahan barang dagangannya hingga disaat harganya menjadi mahal kemudian menjualnya. Dan ini adalah pendapat Imam Syafii. Maka

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fikhus Sunnah*, Jilid 3 (t.cet.; Kairo: Fathu l'lami al-Arabi, t.th.), h.115.

<sup>33</sup>Muhammad Nasir ad-Diin al-Baniy, *Da'iyfu at-Tarhib wa Tarhib*, Jilid 1 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif liin Nasri wa Tauzi', 1421 H/2000 M), h. 545.

<sup>34</sup>“Fii Ahkamil Ihtikar”, *Situs Resmi al-Alukah asy-Syari'ah*, <http://www.alukah.net> (14 Juni 2019)

<sup>35</sup>Qahtan Abdul Rahman al-Duri, *Al-Ihtikar wa Atsaruhu fiil Islam* (Yordania: Daar al-Kutub al-Alamiyah, 2010), h. 51.

<sup>36</sup>

walaupun dia membelinya diwaktu harganya murah dan menahannya hingga harganya menjadi mahal, maka hal tersebut tetap tidak termasuk ihtikar.<sup>37</sup>

### **Kriteria Ihtikar**

Syaikh Sayyid Sābiq memberikan penjelasan mengenai ihtikar dalam bukunya *fiqh al-sunnah*, beliau menjelaskan bahwa banyak fukaha berpendapat bahwa penimbunan yang dilarang adalah penimbunan yang memenuhi tiga syarat.<sup>38</sup>

1. Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhan penimbun dan kebutuhan keluarga yang dinafkahnya untuk satu tahun penuh karena boleh bagi seseorang untuk menyimpan nafkahnya dan nafkah keluarganya untuk masa ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw.
2. Penimbunan telah menunggu waktu yang didalamnya harga barang-barang menjadi mahal agar dia dapat menjualnya dengan harga yang melampaui batas karena kebutuhan masyarakat kepadanya.
3. Penimbunan dilakukan pada waktu yang didalamnya masyarakat membutuhkan barang-barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian. Dan sejenisnya. Apabila barang-barang ini berada di tangan sejumlah pedagang, tetapi masyarakat tidak membutuhkannya maka ia tidak dianggap sebagai penimbunan karena tidak ada kerugian yang menimpa masyarakat.

Maka dapat disimpulkan dari ketiga syarat tersebut bahwa dikatakan ihtikar, apabila barang yang ditimbun tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan penimbun dan kelebihan dari kebutuhan keluarganya. Adapun ketika penimbun menimbun barang yang dimilikinya yang hal itu karena merupakan kebutuhan bagi dirinya dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, maka hal itu dibolehkan, karena salah satu diantara syarat pengharaman ihtikar ialah sesuatu yang dapat merugikan masyarakat, dan adapun menimbun untuk kebutuhan pribadi dan keluarga tidak menimbulkan kerugian diantara masyarakat.

Maka diantara syarat dari keharaman ihtikar adalah sampainya kepada hal yang dapat merugikan masyarakat. Yang dengan menimbunnya kemudian masyarakat menjadi kesulitan dalam mendapatkannya maka penimbun dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Namun barang yang ditimbun bukan hanya terbatas pada apa-apa yang dibeli saja melainkan juga kepada semua jenis hasil bumi.

### **Ihtikar dari Jenis Barangnya**

Jenis barang yang dilarang ulama berbeda pendapat dalam hal ini, di antaranya:

1. Mālikīyah, Abū Yūsuf, al-Haskafī, Ibn ‘Ābidīn, al-Syaukānī, dan al-Ẓahīrī menyetakan bahwa, diharamkan juga tindakan penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak demikian dengan masa-masa lapang. Dengan demikian, tidak boleh menurut mereka melakukan ihtikar baik terhadap makanan ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kain linen, kapas dan seluruh hal yang apabila ditimbun akan membahayakan ataupun merugikan banyak orang. Menurut mereka yang menjadi dalil dalam larangan melakukan ihtikar tersebut adalah

---

<sup>37</sup>*Al-Mau'usatu al-Fiqhiyah* (Kuwait: Kementrian Awqaf dan Urusan Islam, 1440 H/1983 M), h. 94.

<sup>38</sup>Sayyid Sābiq, *Fikhus Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Fathu l'jami al-Arabi, t.th.), h.115.

- kemudahan yang akan menimpa banyak orang, oleh karena kemudahan yang menimpa banyak orang tidak terbatas hanya pada makanan melainkan mencakup seluruh apa-apa yang diperlukan oleh banyak orang.
2. Ulama *Syāfi'iyah* dan *Hanafiyyah* mengharamkan ihtikar pada apa-apa yang dibutuhkan berupa makanan bagi manusia dan hewan ternak.
  3. Hanabilah mengkhususkan keharaman ihtikar pada jenis produk makanan bagi manusia saja.<sup>39</sup>
  4. Imam al-Subkī, salah seorang ulama mazhab Syafii berkata, dalam masa paceklik, melakukan penimbunan madu, minyak, minyak wijen, dan hal lain yang serupa bias membahayakan masyarakat. Dengan demikian, harus difatwakan haram menimbunnya. Bahkan, walaupun tindakan ihtikar tersebut tidak membahayakan kehidupan orang banyak, tetapi jika yang ditimbun berupa makanan pokok maka hukunya dikategorikan makruh.<sup>40</sup>

Kesimpulannya menurut Juhur ulama, tindakan yang disebut sebagai penimbunan adalah penimbunan yang khusus berkaitan dengan bahan makanan (baik makanan untuk manusia maupun untuk hewan). Hal itu melihat pada alasan yang tepat dalam pengharamannya, yaitu untuk mencegah kemudahan bagi manusia. Adapun jenis kebutuhan yang biasanya berpotensi menimbulkan efek itu adalah yang berupa makanan pokok. Hanya saja mazhab Maliki mengharamkan pada seluruh jenis barang.<sup>41</sup>

### *Ihtikar dari Segi Waktunya*

Pelaksanaan ihtikar diharamkan apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan kemudahan bagi masyarakat. Adapun apabila penimbunan itu hanya dilakukan sebentar maka tidak disebut sebagai ihtikar, karena tidak menimbulkan kemudahan. Jadi penimbunan diharamkan apabila dilakukan dengan tempo yang lama, karena hal itu dapat menimbulkan kemudahan bagi masyarakat.

Dikatakan bahwa ukuran jangka waktu disebut sebagai penimbun adalah jika dilakukan selama empat puluh hari. Hal ini berdasarkan hadis nabi saw.,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَبَرِيَ اللَّهُ مِنْهُ<sup>42</sup> .

Artinya:

“Barangsiapa menimbun makanan selama empat puluh hari maka dia telah lepas dari Allah dan Allah telah berlepas darinya

Adapun pendapat Imam al-Gazālī menyatakan waktu pelanggaran ihtikar dikhususkan pada waktu persediaan bahan makanan sangat sedikit sementara orang-orang sangat membutuhkannya, sehingga tindakan menanggungkan penjualan dapat menimbulkan bahaya. Namun jika bahan makanan berlimpah ruah dan orang tidak begitu membutuhkan dan menginginkannya kecuali dengan harga yang rendah kemudian

<sup>39</sup>Qahtan Abdul Rahman al-Duri, *Al-Ihtikar wa Atsaruhu fiil Islam* (Yordania: Daar al-Kutub al-Alamiyah, 2010) h. 36-38.

<sup>40</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid 5 (Mesir: Daar al-Hadis, t.th) h. 251.

<sup>41</sup>Wahbah al-Zahiliy, *Al-Fikh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid 3. h. 586.

<sup>42</sup>Muhammad Nasir ad-diin al-Baniy, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, h. 7.

penjual menunggu perubahan kondisi itu dan tidak menunggu sampai paceklik, maka tindakan ihtikar tidak termasuk tindakan yang membahayakan tersebut.<sup>43</sup>

### ***Hikmah Larangan Melakukan Ihtikar***

Hikmah diharamkannya ihtikar tersebut adalah bahaya yang ditinggalkannya sang pelaku ihtikar tersebut kepada masyarakat. Ketika manusia menginginkan sesuatu yang sangat ia butuhkan atau sesuatu kebutuhan dan ia tidak mendapatkannya, maka perbuatan ini terkadang membuat sebagian dari mereka terjatuh pada kesusahan dan kesempitan. Para pengusaha dan orang-orang kaya berusaha bersungguh-sungguh dalam mendapatkan hasil dari barang-barang dan perusahaan. Orang-orang yang berada pada bisnis modern saat ini memandang peluang besar pelaksanaan ihtikar dalam setiap usaha. Kegiatan ihtikar pada perusahaan besar dan perusahaan kontrak kerja dan properti mengkombinasikan sebagian yang lain dan mengharuskan harga yang tinggi dan ia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada manusia yang kesusahan dari semua ketidakpeduliannya, untuk agar mereka mendapatkan keuntungan (laba). Dengan sedikit kesungguhan dari pembebanan.<sup>44</sup>

Islam adalah agama toleransi, yang adil, lembut dan agama yang menginginkan terciptanya maslahat kepada umat manusia dan bukan menjadikannya dalam kesusahan. Agama Islam melaknat para pelaku ihtikar karena hal tersebut merupakan perbuatan yang buruk, oleh karenanya agama Islam menghimbau agar tidak melakukan hal tersebut. Pencarian harta dengan cara perdagangan ihtikar adalah perbuatan yang haram, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh nabi Muhammad saw.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمَحْتَكِرُ مَلْعُونٌ<sup>45</sup>

Artinya:

“Pengimpor diberi rezeki dan penimbun diberi laknat”

Bahwa nabi Muhammad saw. Mengatakan, barangsiapa yang melakukan hal ini bahwa ia telah bedosa dan pelakunya mendapatkan laknat serta Allah swt. berlepas diri dari apa yang ia lakukan, karena semua hal ini adalah keburukan. Oleh karena itu seorang pedagang muslim yang ikhlas dan tidak melakukan hal tersebut, serta bergegas menjual langsung barang-barang dagangannya dari tempat-tempat yang sulit untuk mendapatkannya di negaranya, dan mencari untung yang halal tanpa perlu melakukan perbuatan ihtikar.

### **Pendapat Imam Mālik Tentang Waktu Pengeluaran Zakat Perdagangan Bagi Muhtakir**

#### ***Biografi Imam Mālik***

Sejarah telah mengabadikan nama Imam Mālik sebagai salah satu imam terkemuka, bahkan salah satu dia antara empat imam yang menjadi panutan umat. Sebagaimana yang di ketahui bahwa empat imam mazhab ini dianut oleh banyak kaum muslimin, bahkan jutaan di antara umat Islam, karena mereka melihat adanya ijtihad

<sup>43</sup>Imam Abi Hamid al-Ghazali, *Ihya' u Ulumu diin* (Cet. I; Beirut: Daar Ibnu Hazm, 1426 H/2005 M), h. 517.

<sup>44</sup>*Fikihul Muamalat* [t.d] h.

<sup>45</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1. (t.d.) h.728.

tersendiri di dalamnya, juga pengabdian untuk syariat dan fikih, sehingga mazhab-mazhab tersebut menjadi manhaj bagi ulama dan juga masyarakat umum.<sup>46</sup>

### **Biografi Imam Mālik**

Kehidupan Imam Mālik berkautan erat dengan berbagai hal menakjubkan dan mengagumkan, sebagai bentuk pesan bahwa ia merupakan sosok manusia istimewa, Keistimewaan dirinya juga berkaitan dengan proses kelahirannya. Imam Mālik bin Anas berada dalam kandungan selama tiga tahun, padahal seluruh bayi pada umumnya dikandung selama sembilan bulan.

Imam Mālik bin Anas berkata, “Terkandung kehamilan itu sampai tiga tahun, dan sudah ada sebagian orang yang berada dalam kandungan selama tiga tahun (maksudnya adalah dirinya sendiri)”. Keistimewaan ini sangat terkait erat dengan kelahiran Imam Mālik bin Anas, sebagaimana seluruh kehidupannya di masa yang akan datang adalah istimewa.<sup>47</sup>

Pada masa khalifah Sulaiman bin Abdul Mālik, dan pada tahun kematian Anas bin Mālik, pada tahun 93 H. Seorang wanita melahirkan seorang anak yang di beri nama Abu Abdillah bin Mālik bin Anas.<sup>48</sup> Imam Mālik adalah Abu Abdillah Mālik bin Anas bin Mālik, bin Abi Amir -namanya Nafi- bin Amr, bin al-Harith, bin Ghaman, bin Khutsail, bin Amr, bin al-Harith - dia menjadi- bin Auf, bin Mālik, bin Zaid, bin Shaddad bin Zur'ah.<sup>49</sup>

Beliau lahir di kota nabi saw., *al-Madīnah al-Munawwarah*. Sejak masih kecil, Imam Mālik sudah dikenal dekat dengan ilmu. Ini tentu tidak aneh baginya, karena keluarga tempatnya berasal adalah keluarga yang dekat dengan ilmu. Ayah, paman-paman, dan kakeknya adalah orang-orang yang berilmu dan mulia. Berkat karunia Allah swt., faktor-faktor pendukung dalam mempelajari ilmu tersedia untuk Mālik kecil. Di samping ia lahir dan tumbuh besar di kota nabi yang penuh dengan ulama yang menyebarkan ilmu di berbagai penjuru Madinah yang di berkahi itu.<sup>50</sup>

Ibunda Imam Mālik adalah Aliyah bintu Syarik bin Abdu Rahman bin Syarik al-Azsiyah, dan Azda: dari kalangan kabilah arab al-Hamiriyah al-Qahtaniyah, dinasabkan ke Azd bin Ghaus bin Nabt bin Mālik bin Udad bin Zaid bin Kahlan, dan dia bertemu dengan suaminya Anas bin Mālik karena mereka berdua dari yaman.<sup>51</sup>

Mulai sejak Imam Mālik masih kecil ibunda Imam Mālik begitu bersemangat dalam mengarahkan anaknya kepada majelis-majelis ilmu, seperti halnya ketika beliau mengarahkan Imam Mālik untuk berguru dengan Rabi'ah al-Ra'yi, yang berjasa dalam membentuk kepribadian ilmu Imam Mālik, ditambah lagi dengan faktor lingkungan

---

<sup>46</sup>Thariq as-Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab (Solo: Zamzam, 2016), h. 395.

<sup>47</sup>Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, terj. Arif Mahmudi, *Biografi Imam Malik* (Cet. II; Solo: Aqwam, 2017), h. 11-12.

<sup>48</sup>Abdul Ghani al-Dkr, *Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daar Hijrah* (Cet III; Damaskus: Daar Qalam, 1419 H/1998 M) h. 21.

<sup>49</sup>Abdul Ghani ad-Dkr, *Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daar Hijrah*, h. 21.

<sup>50</sup>Thariq al-Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab, h. 404.

<sup>51</sup>Abdul Ghani ad-dkr, *Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daar Hijrah*. h. 24.



tempat tinggalnya saat itu yang mendukung kesuksesan Imam Mālik yakni di kota Madinah.<sup>52</sup>

Beliau mengalihkan masa kecil Imam Mālik dari nyanyian kepada jalan fikih dan adab untuknya hingga menjadi seorang imam. Hingga beliau menjadi faktor utama pembentukan karakter ilmu yang menjadikan Imam Mālik sebagai seorang Imam besar.<sup>53</sup>

Ayah Imam Mālik adalah Anas bin Mālik, seorang laki-laki yang bukan sahabat nabi saw. Namun lewat didikan beliaulah lahir seorang ulama yang mulia. Ayah Imam Mālik adalah seorang yang lumpuh, memiliki keterbatasan fisik tetapi hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi beliau untuk terus bekerja dan meriwayatkan hadis nabi saw. hingga lewat beliau pula jugalah Imam Mālik meriwayatkan hadis.<sup>54</sup>

Mālik tumbuh besar di sebuah keluarga yang disibukkan dengan ilmu atsar, serta lingkungan yang keseluruhannya adalah atsar dan hadis. Adapun rumahnya sendiri, merupakan rumah yang disibukkan oleh ilmu hadis, telaah atsar-atsar, kabar-kabar, serta fatwa-fatwa para sahabat.<sup>55</sup>

Kakek Imam Mālik adalah Mālik bin Anas, di mana anak-anaknya meriwayatkan hadis darinya. Anas adalah anak sulung Mālik, kakek Imam Mālik. Ayah Anas adalah salah satu tokoh tabiin, dan bahkan salah seorang ulama dari kalangan tabiin. Ia adalah rujukan utama bagi cucunya, Imam Mālik.<sup>56</sup>

Imam Mālik adalah seorang ulama agung yang menerapkan adab-adab luhur dan akhlak-akhlak terbaik pada dirinya, hingga Ibnu Wahab berkata, “Kami lebih banyak mempelajari adab Mālik daripada ilmunya.” (padahal mereka mempelajari banyak ilmu dari Imam Mālik).<sup>57</sup>

Ali al-Madini berkata, “Ilmu di Basrah berakhir pada Yahya bin Abi Katsir dan Qatadah. Ilmu di Kufah berakhir pada Abu Ishaq dan al-A’masy. Dan ilmu di Hijaz berakhir pada Ibnu Syihab dan Amru bin Dinar. Di Basrah ilmu keenam orang itu berakhir pada Sa’id bin Abi Urabah, Syu’bah bin al-Hajjaj, Hammad Abi Salamah, dan Abu Awwanah. Dari penduduk Kufah berakhir pada Sufyan al-Tsaury dan Sufyan bin Uyaynah. Dari penduduk Syam berakhir pada al-Auza’i. Dan dari penduduk Hijaz berakhir pada Mālik bin Anas.<sup>58</sup>

### ***Pendidikan Imam Mālik***

Imam Mālik hidup di era Daulah Umawiyah dan saat itu banyak ulama berada di Madinah. Imam Mālik menimba ilmu dari mereka saat masih kecil. Setelah menemukan

---

<sup>52</sup>Thariq al-Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab. h. 408.

<sup>53</sup>Thariq al-Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab. h. 409.

<sup>54</sup>Thariq al-Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab. h. 405.

<sup>55</sup>Abdul Aziz al-Syinaawi, *Al-Aimmah al-Arba’ah*, terj. Arif Mahmudi, *Biografi Imam Malik*, h. 13.

<sup>56</sup>Thariq al-Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab. h. 405.

<sup>57</sup>Thariq al-Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab, h. 464.

<sup>58</sup>Abdul Aziz al-Syinaawi, *Al-Aimmah al-Arba’ah*, terj. Arif Mahmudi, *Biografi Imam Malik*, h. 28.

ilmu, ia mulai memilih dari siapakah ia menimbah ilmu dan hadis. Akhirnya ia menimbah ilmu dari guru-guru yang ia kenal.<sup>59</sup>

Menurut al-Zarqānī, Imam Mālik mengambil hadis dari 900 syaikh (guru) atau lebih. Meski demikian Imam Mālik tidak mudah berfatwa atau menetapkan hukum begitu saja hingga ia menemui sekurangnya 70 orang ulama besar yang kompeten dengan perkara tersebut. Selanjutnya sepanjang hidup Imam Mālik, ia sudah menulis sekitar 100.000 hadis yang pengembaraan ilmunya bermula dari usia 17 tahun ketika itu.<sup>60</sup>

Imam Mālik juga begitu gigih dalam menuntut ilmu. Ia rela berdiri berlama-lama di depan pintu para ulama dan menantikan kesempatan untuk belajar kepada mereka. Ia sabar menghadapi teriknya matahari, suhu dingin, dan sikap kasar sebagian guru-gurunya demi mendapatkan ilmu sebanyak mungkin. Dengan kesabaran ini, Mālik dapat menimbah ilmu sebagian besar ulama di masanya, sehingga ilmu yang ia dapatkan begitu melimpah dan beragam.<sup>61</sup>

Seperti itulah kehidupan Imam besar Mālik bin Anas, penuh dengan ilmu dan amal sejak masa pertumbuhan pertama hingga akhir hayat. Tak pernah ia lelah belajar dan mengajar dengan memurnikan amalan untuk Allah swt..<sup>62</sup>

### ***Karya-karya Imam Mālik***

Diantara karya-karya Imam Mālik adalah kitab *al-Muwatta'*. Kitab *al-Muwatta'* dikategorikan sebagai buku yang kuat penobatannya kepada Imam Mālik tanpa adanya suatu keraguan. Kitab tersebut dikategorikan sebagai tulisan petama dalam permasalahan fikih dan hadis secara bersamaan.<sup>63</sup> Kitab yang telah berhasil ditulis pada tahun 159 Hijriyah atas anjuran Ja'far al-Manshur, namun beliau tidak mendapati kitab tersebut dituntaskan pada masa pemerintahannya karena kitab tersebut terselesaikan setelah beliau meninggal.<sup>64</sup>

Pendapat Imam Mālik dapat dilihat dari dua kitab yaitu *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*. Secara umum kitab *al-Muwatta'* merupakan kumpulan hadis nabi, pendapat sahabat, perkataan tabiin, ijma' ahlu madinah dan pendapat Imam Mālik sendiri. Abu bakar al-Abharani berpendapat bahwa ada 1720 hadis yang terdiri dari 600

---

<sup>59</sup>Thariq as-Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab, h. 413.

<sup>60</sup>Masykur, *Berguru Adab Pada Imam Malik* (Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 42.

<sup>61</sup>Thariq al-Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab, h. 549.

<sup>62</sup>Thariq al-Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab, h. 551.

<sup>63</sup> Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, terj. Arif Mahmudi, *Biografi Imam Malik*, h.112.

<sup>64</sup>Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, terj. Arif Mahmudi, *Biografi Imam Malik*, h. 121.

musnad<sup>65</sup>, 222 mursal<sup>66</sup>, 613 *munqati*<sup>67</sup> dan 285 qaul tabiin. Di sisi lain menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi' mengatakan kitab *al-Muwatta*' berisi 1824 hadis. Suyuti Ismail berpendapat ada 1804 hadis. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan sumber periwayatan dan kemungkinan karena perbedaan cara perhitungan.<sup>68</sup>

Adapun mengenai kitab *al-Muwatta*', Ibnu rasyd berkata: "Tidak ada kitab fikih setelah kitab *al-Muwatta*' yang lebih bermanfaat dari kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*. Bagi ahli fikih, kitab *al-Muwatta*' laksana kitab Sibawaih bagi para ahli nahwu".<sup>69</sup>

Kedudukan kitab *al-Mudawwanah* dalam fikih laksana kedudukan al-fatimah dalam salat, di mana tanpanya salat tidak sah. Itulah kitab *al-Mudawwanah* yang dinilai sebagai asas kedua dalam fikih Māliki. Kitab ini berisi pendapat-pendapat Imam Mālik, pendapat-pendapat sahabatnya, dan kesimpulan permasalahan-permasalahan Ibnu Qasim sesuai asas-asas mazhab Māliki.<sup>70</sup>

Imam Mālik membangun ilmu dan ijtihad di atas sumber-sumber asli. Murid-murid sang imam mempelajari sumber-sumber itu darinya, lalu mereka mendirikan mazhab Maliki di atas asas-asas tersebut, Imam Mālik bertumpuh pada sejumlah sumber utama berikut:<sup>71</sup>Kitab Allah swt., Sunnah Nabawiyyah, Perkataan Sahabat, Ijma', Amalan Penduduk madinah, Kias, Mashalih al-Mursalah, Istihsan, Saddudz Dzarai, Adat dan Kebiasaan.

Dengan demikian asas-asas yang disimpulkan para ulama mazhab Maliki melalui serangkaian permasalahan-permasalahan *furu*' yang diriwayatkan darinya, dan asas-asas yang digunakan Imam Mālik sebagai tumpuan dalam beristinbat.<sup>72</sup>

Intinya fikih Imam Mālik bermuara pada satu tujuan, yakni maslahat umat manusia di dunia dan akhirat. Fikih Imam Mālik meniti jalan *ittiba*' (mengikuti sunnah Nabi saw.) bukan *ibtida*' (membuat-buat bid'ah), karena sang imam bertumpu pada putusan-putusan hukum dan fatwa-fatwa sahabat dalam mengenal tujuan-tujuan syariat, baik yang dekat maupun yang jauh. Dengan cara ini, Imam Mālik membuka jalan untuk murid-muridnya sepeninggalnya, juga murid-murid dari murid-muridnya, sehingga

<sup>65</sup>*Musnad* adalah hadis yang diriwayatkan secara bersambung dari periwayatan pertama sampai terakhir dan kebanyakan bersambung sampai pada Rasulullah dan tidak hanya pada sahabat dan tabi'in. (H. Idris, *Hadis dan Orientalasi*, Depok: Kencana, 2017, h. 112.)

<sup>66</sup>*Mursal* adalah hadis yang disandarkan oleh para tabi'in, mereka adalah orang yang mendengarkan hadis dari sahabat kepadanabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqir ataupun sifat. (Juhana Nasruddin dan Dewi Royani, *Kaidah-kaidah Ilmu hadis Praktis*, Yogyakarta: CV Budi utama, 2017, h. 66.)

<sup>67</sup>*Munqhati*' adalah apa yang ada di dalam sanadnya ada inqitha' (keterputusan) pada generasi di bawah tingkatan sahabat. (Juhana Nasruddin dan Dewi Royani, *Kaidah-kaidah Ilmu hadis Praktis*, Yogyakarta: CV Budi utama, 2017, h. 68.)

<sup>68</sup>Haris Fauzi, "Mengenal Kitab al-Muwatta Karya Imam Malik", <https://medium.com> (16 Juni 2019)

<sup>69</sup>Thariq as-Suwaitan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab, h. 522.

<sup>70</sup>Thariq as-Suwaitan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab, h. 522.

<sup>71</sup>Thariq as-Suwaitan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab, h. 523.

<sup>72</sup>Thariq as-Suwaitan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab, h. 541.

mereka dapat memahami fikih seperti pemahaman sang imam dan meniti jalannya, sehingga fikih mazhab maliki berkembang pesat.<sup>73</sup>

### Pendapat Imam Mālik tentang Muhtakir

Perdagangan menurut *Mālikiyyah*, membedakannya menjadi dua yaitu: Pedagang *Muhtakir* dan *Mudir*.

1. *Muhtakir* (orang yang menimbun) adalah orang yang membeli barang-barang dan menunggu melonjaknya harga barang tersebut.
2. *Mudir* (orang yang memutar dagangannya) adalah orang yang menjual dan membeli barang dan tidak menunggu waktu, tidak terbatas haul, seperti orang-orang pasar. Maka, orang ini menjadikan satu bulan dalam setahun untuk dirinya melihat uang yang ada padanya, menaksir nilai barang yang ada padanya, dan menggabungkan dengan emas dan perak lalu menzakatnya jika telah mencapai nisab setelah gugur utangnya jika dia mempunyai.<sup>74</sup>

### Pendapat Imam Mālik tentang waktu Pengeluaran Zakat bagi Muhtakir

Sebelum membahas pendapat Imam Mālik tentang waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *Muhtakir*, perlu dipahami bahwa barang dagangan adalah barang-barang yang disiapkan untuk diniagakan agar mendapatkan keuntungan. Maksud untuk memperdagangkan itu mengandung dua unsur, yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan membeli dan menjual, Sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan. Kedua unsur tersebut harus ada, tidak cukup hanya niat dan keinginan untuk memperoleh keuntungan tanpa tindakan memperjualbelikan, dan begitupula bila hanya tindakan memperjualbelikan tanpa niat.<sup>75</sup>

Pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada akhir setiap tahun. Perhitungan itu disesuaikan dengan harga barang ketika zakat dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli. Barang-barang dagangan yang telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya yaitu seperempat puluh dari harga barang dagangan. Jumlah yang dikeluarkan sama dengan zakat emas dan perak.

Landasan wajibnya mengeluarkan zakat dari perdagangan yaitu pada firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2:267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”<sup>76</sup>

<sup>73</sup>Thariq as-Suwaitan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab, h. 542.

<sup>74</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikhul Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3, h. 716.

<sup>75</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fikhu zakah*, Jilid 1, h. 327.

<sup>76</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 45.

Menurut Imam al-Rāzī, ayat di atas menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk di dalamnya perdagangan, emas perak, dan perternakan, karena semua itu digolongkan sebagai hasil usaha.<sup>77</sup>

Kemudian mengenai perdagangan yang wajib di keluarkan zakatnya maka Imam Mālik berpendapat di dalam kitabnya *awjaz al-Masālik ilā muwaṭṭa' Mālik*, dijelaskan:

الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتَّجَارَاتِ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضًا، بَرًّا أَوْ رَقِيقًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أُحْرَجَ زَكَاتُهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاتًا، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ صَدَّقَهُ. وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَرْضِ زَكَاتًا، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ. فَإِذَا بَاعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاتٌ وَاحِدَةً.<sup>78</sup>

Artinya:

“Mengenai barang-barang dagangan adalah jika seseorang membayar zakat hartanya dan kemudian membeli barang-barang, baik pakaian, atau budak-budak ataupun sesuatu yang serupa lainnya, kemudian menjual barang tersebut, sebelum sampai padanya haul yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dan sesungguhnya apabila barang tersebut belum terjual hingga beberapa tahun lamanya maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya hingga disimpan beberapa lama pun. Dan apabila barang tersebut telah terjual maka ia hanya mengeluarkan zakatnya satu kali.”

Mengenai pendapat Imam Mālik, Wahbah al-Zuhailī menjelaskan di dalam kitabnya bahwa: Pedagang menurut Imam Mālik terbagi menjadi dua, yaitu *mudīr* dan *muhtakir*:

1. *Mudīr* (orang yang memutar hartanya) adalah orang yang menjual dan membeli barang dan tidak menunggu waktu, tidak terbatas haul, seperti orang-orang pasar. Maka, orang ini menjadikan satu bulan dalam setahun untuk dirinya melihat uang yang ada padanya, menaksir nilai barang yang ada padanya, dan menggabungkan dengan emas dan perak lalu menzakatnya jika telah mencapai nisab setelah gugur utangnya jika dia mempunyai.
2. *Muhtakir* (orang yang menimbun) adalah orang yang membeli barang-barang dan menunggu melonjaknya harga barang tersebut. Jika dia menjualnya setelah satu tahun atau beberapa tahun dengan mata uang, maka dia menzakatkan nilainya untuk satu tahun. Jika masih ada barang yang ada pada dirinya, maka nilainya digabungkan dengan yang ada pada dirinya.<sup>79</sup>

Pendapat Imam Mālik tersebut bertentangan dengan pendapat Imam lainnya, seperti Imam al-Syāfi'ī, Imam Abū Hanīfah, Imam Ahmad, Šaurī, dan Auzā'ī, mereka berpendapat bahwa *Mudīr* dan *Muhtakir* itu pada dasarnya sama saja, yaitu sama-sama membeli barang untuk dijual. Oleh karena itu, jika temponya sudah sampai setahun maka mereka harus menilai barang dagangannya tersebut dan mengeluarkan zakatnya.<sup>80</sup>

<sup>77</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fikhu Zakah*, Jilid 1, h. 316.

<sup>78</sup>Muhammad Zakariyah al-Khandalawi, *Aujazul Masalik ilaa Muwatta Malik*, Jilid 5. (Cet.I; Damaskus: Daar al-Qalam, 1424H/2003M), h. 640-641.h

<sup>79</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fikhul Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3, h. 716.

<sup>80</sup>Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 (Kairo: Daar ibnu Jauzi, 1435H/2014M), h. 34.



Pendapat jumbuh ulama lebih kuat landasannya dari pada pendapat Imam Mālik, bahwa yang menjadi titik tolak adalah zakat wajib hukumnya atas barang dagang. Barang itu mempunyai potensi untuk berkembang seperti uang, baik dikembangkan dengan sengaja maupun tidak berkembang, bahkan baik memberikan keuntungan maupun merugi. Pedagang itu, baik *mudīr* maupun *muhtakir* telah mempunyai kekayaan berkembang yang cukup senisab, yang atas dasar itulah zakat diwajibkan.<sup>81</sup>

Menurut *Mālikiyyah*, *haul* orang yang menimbun dianggap pada hari dia memiliki pokok barang atau pada waktu menzakati jika dia telah menzakatinya sebelumnya. Adapun piutang-piutangnya dari perdagangan, maka tidak dizakati kecuali jika dia telah menerimanya dan menzakatinya karena satu tahun saja.<sup>82</sup>

Selanjutnya dasar hukum Imam Mālik dalam menentukan waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *Muhtakir* yakni ketika barang dagangan tersebut sudah terjual, Imam Mālik mendasarkannya pada kias mursal, yakni suatu kias yang tidak disandarkan pada suatu sumber hukum yang telah ditegaskan dalam syarak, melainkan disandarkan kepada suatu kemaslahatan yang sesuai dengan syarak, sebagai hasil pemikiran. Dan Imam Mālik memegang kias maslahat ini meskipun tidak disandarkan pada sumber-sumber hukum yang ditegaskan dalam syarak.<sup>83</sup>

Kias ini dinamakan “mursal” karena kias ini lepas atau bebas dari dalil yang memandang dan dari dalil yang menolak, namun di dalamnya terdapat unsur maslahat dalam mencapai tujuan syarak. Kias mursal ini dikalangan para ulama disebut dengan *maṣlahah mursalah*. Imam Mālik menerimanya karena mengandung maslahat, dan tidak ada dalil yang menolaknya, sedangkan kebanyakan ulama, menolaknya karena tidak terdapat dalil yang memandangnya dengan cara apapun.<sup>84</sup>

Pendapat Imam Mālik tersebut juga mempunyai sisi yang dapat diterima yaitu, dalam hal perdagangan ada kemungkinan seorang pedagang dalam kondisi yang sulit atau keadaan ekonomi yang tidak stabil, sehingga dalam waktu bertahun-tahun hanya sedikit saja barang yang terjual. Maka akan dapat meringankan apabila dalam keadaan seperti itu zakat dikeluarkan dari harta yang sudah nyata terjual.<sup>85</sup>

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Zakat perdagangan adalah apa-apa yang dipersiapkan untuk diperdagangkan yang apabila telah mencapai haul dan nisab zakat perdagangan maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ihtikar adalah Menimbun barang yang merupakan keperluan umum dalam keadaan masyarakat sangat membutuhkannya dengan maksud tujuan untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, sehingga memperoleh

<sup>81</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fikhu zakah*, Jilid 1, h. 335.

<sup>82</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 3, h. 716.

<sup>83</sup>Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 (Kairo: Daar ibnu Jauzi, 1435H/2014M), h. 34.

<sup>84</sup>Muwaqifah, “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Waktu Pengeluaran Zakat Perdagangan Bagi *Muhtakir*”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), h. 52.

<sup>85</sup>Muwaqifah, “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Waktu Pengeluaran Zakat Perdagangan Bagi *Muhtakir*”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), h. 52.



keuntungan yang besar.

2. Imam Mālik berpendapat bahwa waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *Muhtakir* adalah ketika barang dagangannya telah terjual. Dia hanya mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun saja, meskipun barang dagangan tersebut berada ditangannya beberapa tahun lamanya. Pendapat ini memang tidak sesuai dengan syarat dalam zakat perdagangan yang menentukan haul sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, dasar kemaslahatan yang dipegang oleh Imam Mālik ini juga memberikan manfaat bagi seorang *Muhtakir* ketika dalam kondisi sedang sulit agar tetap menunaikan kewajiban zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

- Aamidi, Abu Hasan Sayed bin Abi Ali bin Muhammad bin Salem Thalabi. *Al-Ihkamu fii Ushuli Ahkam*, Jilid 1. Cet. II; Kairo: Alimul Kutub, 1407 H/1987 M.
- Al-Dkr, Abdul Ghani. *Al-Imam Mālik bin Anas, Imam Daar Hijrah*. Cet III; Damaskus: Daar Qalam, 1419 H/1998 M.
- Al-Asqolaniy, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Lebanon: Daar al-Jaiyl, 1402 H/1982 M.
- Al-A'zhami, Muhammad Musthafa. *Mukaddimah Muwattha al-Imam Mālik*, Jilid 1. t.d.
- Al-Baihaqiy, Abu Bakar. *Ma'rifatu As-Sunani wal Atsar*, Juz 6. Cet I; Damaskus: Daar Al-Kutniy, 1412 H/1991 M.
- Al-Daruqutniy, Ali ibnu Umar. *Sunan ad-Daruquthniy*, Jilid 2. Cet I; Beirut: Al-Resalah Publishers, 1424 H/2004 M.
- Al-Baniy, Muhammad Nasir ad-Diin. *Da'iyfu at-Tarhib wa Tarhib*, Jilid 1. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif liin Nasri wa Tauzi', 1421 H/2000 M.
- Al-Baniy, Muhammad Nasir ad-diin. *Sahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2. Bairut: Al-Maktab al-Islamiy, 1407 H/1986 M.
- Al-Banjary, Miftahur Rahman. *Beginilah Nabi Berbisnis*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Sahih Bukhari*. Cet. I; Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1423 H/2002 M.
- Al-Daruqutniy, Ali ibnu Umar. *Sunan ad-Daruquthniy*, Jilid 2. Cet I; Beirut: Al-Resalah Publishers, 1424 H/2004 M.
- Al-Duri, Qahtan Abdul Rahman. *Al-Ihtikar wa Atsaruhu fiil Islam*. Yordania: Daar al-Kutub al-Alamiyah, 2010.
- Al-Gazālī, Imam Abi Hamid. *Ihya' u Ulumu diin*. Cet. I; Beirut: Daar Ibnu Hazm, 1426 H/2005 M.
- “Ali As-Sahbun”, *Kamus al-Qur'an: Quranic Explorer online*. (20 Mei 2019)
- Al-Khandalawi, Muhammad Zakariyah. *Aujazul Masalik ilaa Muwatta Mālik*, Juz 5. Cet.I; Damaskus: Daar al-Qalam, 1424H/2003M.
- Al-Khandalawi, Muhammad Zakariyah. *Aujazul Masalik ilaa Muwatta Mālik*, Juz 5 Cet. 1; Damaskus: Dar al-Qalam, 1424H/2003M.
- Al-Mualla Ali al-Qari, *Mirqatul Mafatih Syarhu Misykatil Mashobih*, Jilid 4. Cet. I; Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001 M.
- Al-Mundhary, Hafidz Abdul Azim. *At-Targhi wa Tarhib*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1424 H/2004 M.

- Al-Mau'usatu al-Fiqhiyah*. Kuwait: Kementrian Awqaf dan Urusan Islam, 1440 H/1983 M.
- Al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariyah Yahya bin Syaraf. *Syarhu an-Nawawi ala Muslim*. Riyadh: Baitil Afakar ad-Dauliyah, t.th.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2. Kairo: Daar Ibnu Jauzi, 1435H/2014M.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikhu zakah*, Jilid 1. Cet. XX; Beirut: Yayasan ar-Risalah, 1412 H/1991 M.
- Al-Rahibani, Musthafa al-Suyuthi. *Mathalib Uli an-Nuha*, Jilid 2. Cet. II; Al-Maktab al-Islamiy, 1415 H – 1994 M.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad Ishaq. *Lababut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*. Cet. X: Jakarta; Pustaka Imam Syafii, 1438 H – 2017 M.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Cet. Ke-III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Durrl Mantsur fii Tafsir biil Mantsur*, Jilid 10. Cet. I; Kairo: t.p., 1424 H/2003 M.
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad. *Tafsir at-Tabari*, Juz 5. Cet. II; Mesir: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.th.
- Al-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad bin Isa. *Al-Jami'ul Kabir*, Jilid 2 (Cet. I; Bairuth: Daarul Gharbil Islamiy, 1996 M.
- Al-Suwaidan, Thariq. *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah*, terj. Umar Mujtahid, Biografi Empat Imam Mazhab. Solo: Zamzam, 2016.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nailul Authar*, Jilid 5. Mesir: Daar al-Hadis, t.th.
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz. *Al-Aimmah al-Arba'ah*, terj. Arif Mahmudi, *Biografi Imam Mālik*. Cet. II; Solo: Aqwam, 2017.
- Lz-Zaidan, Abdul Karim. *Az-Zakah wa Ahkamiha fiil Islam*. t.d.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3. Cet. XXXIII; Damaskus: Daar al-Fikr, 1433H/2012M.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet. Ke-III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001.
- Bahammam, Abdullah. *Fikih Ibadah Bergambar*. Jakarta: Mutiara Publising, 2014.
- Dhaif, Syauqi. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Cet. IV; Mesir: Maktabah Syurouq ad-Dauliyyah, 1425 H/2004 M.
- Fauzi, Haris. “Mengenal Kitab al-Muwatta’ Karya Imam Mālik”, <https://medium.com> (16 Juni 2019)
- “Fii Ahkamil Ihtikar”. *Situs Resmi al-Alukah asy-Syari'ah*, <http://www.alukah.net> (14 Juni 2019)
- Fikihul Muamalat* .t.d.
- Hafidzuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Lil Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Juz 12. Cet. I; Kairo: Darul Hadis, 1416 H – 1995 M
- Idris. *Hadis dan Orientalasi*. Depok: Kencana, 2017 <https://kbbi.web.id/ihtikar>. (22 Mei 2019)
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1. t.cet.; Kairo: Daar Ihyai Kutubul ‘Arab, t.th.

- Imam Abi Hamid al-Gazālī, *Ihya' u Ulumu diin*. Cet. I; Beirut: Daar Ibnu Hazm, 1426 H/2005 M.
- Madani, Bacaan. "Biografi Imam Mālik bin Anas dan Karya Imam Mālik bin Anas". <https://www.bacaanmadani.com>. 2 Mei 2019.
- Masykur. *Berguru Adab Pada Imam Mālik*. Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Mu'is, Fahrur. *Zakat A-Z*. Cet.1; Solo:Tinta Medina, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Cet. XIV; Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muwaqifah. "Analisis Pendapat Imam Mālik Tentang Waktu Pengeluaran Zakat Perdagangan Bagi Muhtakir". *Skripsi*. Semarang: Fak. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*. Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Pas Pago, Asy'ari Hasan. "Monopoli dan Ihtikaar dalam hukum ekonomi Islam," <http://asyarihasanpas.blogspot.com/2009/02/monopoli-dan-ihtikar-dalam-hukum.html>. 26 Desember 2018.
- "Pengusaha Muslim", Yogyakarta, 13 Mei 2019.
- Quddamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin. *Al-Mughni*, Jilid 6. Cet. 2; Kairo: Hajar, 1412 H/1992 M.
- Rajab, Yahya bin Sharaf al-Nawawi Muhi al-Din Abu Zakaria ibn. *Al-Arba'in an-Nawawi*. t.t.: Pepustakaan Ekonomi Makkah, t.th.
- Royani, Juhana Nasruddin dan Dewi. *Kaidah-kaidah Ilmu hadis Praktis*. Yogyakarta: CV Budi utama, 2017.
- Salim, Abu Mālik Kamal bin Sayyid. *Sahih Fikh as-Sunnah wa Adillatuhu*, Juz 2. Mesir: Maktabah at-Taufiqiyyah, 2003.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sudarto. *Ilmu Fikih*. Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fikhus Sunnah*, Jilid 3 (t.cet.; Kairo: Al-Fathu lil I'lamil Arabi, t.th.
- Syahid, Muallimin Muhammad. *Tarjihah Imam asy-Syaukani* .t.d.
- Uqaily, Ali Mahmud. *Kaifa Tahsibu Zakat Al-Mal bi Bashathah*, terj. Umar Mujtahid, *Praktis dan Mudah Menghitung zakat* .Solo: Aqwam, 2013.
- Wikipedia. "Muwatta Mālik". <https://id.m.wikipedia.org>. 2 Mei 2019.